

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGEMBANGKAN WISATA HALAL DI INDONESIA

Nurhilalayah^{1*}, Usman², Musdalifah Nihaya³, Muh. Yusril Anam⁴

Universitas Negeri Makassar¹, UIN Alauddin Makassar²,
Universitas Muhammadiyah Makassar³, Universitas Necmettin Erbakan⁴
¹nurhilalayah@unm.ac.id, ²usman.tarbiyah@uin-alauddin.ac.id,
³musdalifahnihaya@unismuh.ac.id, ⁴21400011231@erbakan.edu.tr

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan tentang konsep implementasi wisata halal. Karena konsep halal sekarang ini sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Jenis penulisan ini termasuk dalam kategori penulisan kepastakaan yaitu penulisan yang data dan informasinya diperoleh dari sumber pustaka yang berasal dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal dan bahan-bahan bacaan lainnya yang masih ada relevansinya dengan topik penulisan ini. Sektor pariwisata memiliki kontribusi yang positif dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah ataupun negara. Wisata halal merupakan implementasi perwujudan dari nuansa religiusitas yang tercakup di dalam aspek mu'amalah sebagai pengejawantahan aspek kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Implementasi, Nilai-Nilai Pendidikan Islam, Wisata Halal

Abstract

The purpose of this writing is to describe the concept of implementing halal tourism. Because the halal concept has now become a lifestyle for the majority of the Indonesian population. This type of writing is included in the category of library writing, namely writing in which data and information are obtained from library sources originating from books, research results, journals and other reading materials that are still relevant to the topic of this writing. The tourism sector has a positive contribution in improving the economy of a region or country. Halal tourism is an implementation of the nuances of religiosity included in the mu'amalah aspect as an embodiment of aspects of socio-cultural and socio-economic life that are based on sharia principles.

Keywords: Implementation, Islamic Education Values, Halal Tourism

PENDAHULUAN

Wisata halal merupakan konsep yang relatif baru dalam industri pariwisata dunia. Tujuan dari jenis wisata ini adalah memberikan pelayanan yang maksimal bagi wisatawan muslim yang ingin berwisata tanpa meninggalkan kewajiban yang telah diperintahkan dalam agama. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi daerah unggulan untuk pengembangan wisata halal. Penulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi strategi wisata halal yang telah diterapkan di Indonesia saat ini.

Kata “halal” merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti diijinkan atau sesuai dengan hukum. Selanjutnya, kata “haram” yang juga berasal dari kosa kata Arab mengandung arti lawan dari halal, yakni dilarang atau tidak sesuai dengan hukum (Qardhawy,

2003). Dengan kata lain halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapatkan siksa (dosa). Halal merupakan segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi/digunakan. Sedangkan haram adalah sesuatu yang oleh Allah, dilarang dilakukan dengan larangan tegas di mana orang yang melanggarnya diancam siksa oleh Allah di akhirat.

Sehingga Wisata halal dapat didefinisikan sebagai tempat wisata yang apabila dikunjungi tidak mengakibatkan mudhorot (dosa). Karena, menurut Nabi Muhammad Saw. mengkonsumsi yang haram menyebabkan dosa yang dipanjatkan tidak akan dikabulkan dan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah. Atas dasar itu, bagi umat Islam, sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar segala produk yang akan digunakan dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut Islam mengkonsumsi yang halal, suci dan baik (thayyib) merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib (Amin, 2011).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penulisan kepustakaan yaitu penulisan yang data dan informasinya diperoleh dari sumber pustaka yang berasal dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal dan bahan-bahan bacaan lainnya yang masih ada relevansinya dengan topik penulisan ini. Hasil penulisan menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan suatu daerah ataupun negara.

Wisata Halal merupakan implementasi perwujudan dari nuansa religiusitas yang tercakup di dalam aspek mu'amalah sebagai pengejawantahan aspek kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Fenomena Wisata Halal di Indonesia saat ini menjadi salah satu bukti fleksibilitas hukum Islam dalam tataran praktis gaya hidup masa kini melalui integrasi nilai halal dan thoyyib dalam sektor pariwisata untuk menunjang perekonomian daerah yang islami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wisata Halal

Wisata halal dalam pengertian umum disamakan dengan beberapa istilah seperti wisata Islami (Waluyo, Nurohman, Safitri, & Qurniawati, 2022), Syariah tourism, halal travel, Islamic tourism, halal lifestyle. Wisata halal merupakan pengembangan produk dari dari wisata konvensional. Jadi wisata Islam dapat diartikan sebagai kegiatan perjalanan muslim yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain atau ketika berada di satu tempat di luar

tempat tinggal asal dan jangka waktu kurang dari satu tahun dan untuk terlibat dalam kegiatan dengan motivasi islam. Kegiatan wisata dalam perspektif Islam pastinya harus sesuai dengan hukum Islam yang berlaku yaitu kehalalan (Fadhlan & Subakti, 2022).

Wisata Halal ini merupakan konsep halal telah dijadikan tren dalam perkembangan ekonomi islam di Indonesia, mulai dari munculnya produk halal (makanan dan minuman), halal kosmetik, halal fashion dan halal tourism hingga gaya hidup (halal lifestyle). Konsep halal dalam berbagai bidang ekonomi tidak hanya menjadi tren di Indonesia akan tetapi sudah merambah ke negara asing yang notabene bukan negara mayoritas berpenduduk muslim seperti Jepang, Australia, Thailand, Selandia Baru.

Istilah wisata dalam Undang-Undang Republik Indonesia adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek atau daya tarik. Sedangkan, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Terminologi wisata syariah di beberapa negara ada yang menggunakan istilah seperti *Islamic tourism*, *halal tourism*, halal travel, ataupun as moslem Implementasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam pengembangan wisata halal di Indonesia melibatkan integrasi prinsip syariah dan kearifan lokal.

Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pengembangan Wisata Halal di Indonesia

Hal ini mencakup penerapan sifat-sifat kenabian seperti shiddiq (kejujuran), amanah (kepercayaan), tabligh (penyampaian), dan fathanah (kebijaksanaan) dalam manajemen pariwisata¹. Selain itu, pengembangan wisata halal juga memprioritaskan fasilitas yang mendukung ibadah, makanan halal, serta perlindungan Konsep wisata syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai syariat islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata.

Wisata syariah mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat muslim didalam penyajian mulai dari akomodasi, restoran yang selalu mengacu kepada norma-norma keislaman (Suherlan, 2015)). Konsep wisata syariah merupakan aktualisasi dari konsep ke-Islaman dimana nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utama, hal ini berarti seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus menjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata (Chookaew, Chanin, Charatarawat, Sriprasert, & Nimpaya, 2015).

Konsep wisata Syariah dapat juga diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah disaat wisatawan Muslim dapat berwisata serta mengagungi hasil penciptaan Allah SWT (tafakur alam) dengan tetap menjalankan kewajiban sholat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya (Ismail, 2013). Hal yang fundamental dari wisata syariah tentunya adalah pemahaman makna halal disegala aspek kegiatan wisata mulai dari hotel, sarana transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri.

Sebagai contoh hotel syariah tidak akan menerima pasangan tamu yang akan menginap jika tamu tersebut merupakan pasangan yang bukan muhrimnya (tidak dapat menunjukkan surat nikah) selain itu hotel yang mengusung konsep syariah tentunya tidak akan menjual minuman beralkohol serta makanan yang mengandung daging babi yang diharamkan didalam Islam. Selain itu pemilihan destinasi wisata yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam juga menjadi pertimbangan utama didalam mengaplikasikan konsep wisata syariah, setiap destinasi wisata yang akan dituju haruslah sesuai dengan nilai-nilai keislaman seperti memiliki fasilitas ibadah masjid maupun mushola yang memadai, tidak adanya tempat kegiatan hiburan malam serta prostitusi, dan juga masyarakatnya mendukung implementasi nilai-nilai Syariah Islam seperti tidak adanya perjudian, sabung ayam maupun ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam (Widagdyo, 2015).

Konsep halal tourism mengidentifikasi bahwa setiap perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain adalah perjalanan yang bertujuan untuk beribadah dan tidak menyalahi aturan dalam syariat. Istilah halâl berarti 'diizinkan' menurut ajaran Islam (Hukum Syariah). Halâl juga merupakan salah satu dari lima aksi (al-ahkam alkhamsah) yang mengkategorikan moralitas tindakan manusia dalam Islam, yang lain adalah Fard (wajib), Mustahabb (disarankan), Makruh (tidak disukai), dan Harâm (terlarang). Islam memperkenalkan konsep halâl, haram dan mubazir sebagai prinsip dasar dalam mengatur kebutuhan hidup manusia baik yang bersifat dharuriyat (primer), hajiyat (sekunder) maupun tahsiniyat (tersier).

Masalah halal dan haram dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting karenapermasalahan tersebut meliputi hampir sebagian besar ajaram Islam. Syariat bertujuan untuk menjaga ke maslahatan yang dapat dipahami bahwa syariat bertujuan mencegah dan menghilangkan kerusakan-kerusakan. Dalam Undang – Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan objek dan daya tarik wisata.pengertian halâl tourism mengidentifikasi

bahwa setiap perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain adalah perjalanan yang bertujuan untuk beribadah dan tidak menyalahi aturan dalam syariat.

Kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Suatu tindakan atau Aktivitas diterima oleh Tuhan menjadi Islami ketika niat dari orang yang melakukan itu adalah 5 untuk mencari kesenangan Tuhan. Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja.

Dengan mengedepankan kearifan lokal yang ada, maka wisata halal di Indonesia lebih memiliki karakteristik yang tetap menonjolkan nilai-nilai budaya yang berpegang teguh pada nilai-nilai Islami. Mengenal konsep wisata halal dari wisata Islam nah istilah Islam wisata halal menjadi istilah yang baru dalam literatur akademik di mana istilah yang umum digunakan sebelumnya adalah pariwisata Islam 2 istilah tersebut sering digunakan secara bergantian oleh para peneliti dan akademi stabilitas jarang keduanya digunakan digunakan sebagai sinonim nah istilah pariwisata Islam merujuk pada penjara perjalanan yang dilakukan untuk tujuan keagamaan dan dikaitkan dengan ibadah contoh utamanya adalah haji ke Mekah sedangkan pariwisata halal mencakup pada perjalanan yang dilakukan untuk tujuan kesenangan rekreasi dan sosial.

Di masa yang akan datang, pariwisata halal bisa menjadi daya tarik bagi investor yang ingin melakukan bisnis di pariwisata halal ini, juga akan menjadi potensi yang strategis bagi para pengusaha barang dan jasa untuk mengembangkan usahanya dengan landasan syariah Islam, yang didukung oleh beragam keindahan alam dan kebudayaan yang ada (Fadhlan & Subakti, 2022).

KESIMPULAN

Sektor pariwisata memiliki kontribusi yang positif dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah ataupun negara. Wisata halal merupakan implementasi perwujudan dari nuansa religiusitas yang tercakup di dalam aspek mu'amalah sebagai pengejawantahan aspek kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Praktik wisata dalam perspektif syariah senantiasa dilandaskan terwujudnya kebaikan (masalah) bagi masyarakat baik masalah di dunia maupun di akhirat (fi ad-daraini) secara agregat serta simultan. Oleh karena itu, dengan adanya Wisata Halal ini

seyogyanya akan menjadi salah satu bukti fleksibilitas syariah Islam dalam tataran praktis gaya hidup masa kini (current lifestyle) melalui integrasi nilai halal dan thoyyib dalam sektor pariwisata untuk menunjang perekonomian daerah yang barokah

REFERENSI

- Amin, M. (2011). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Chookaew, S., Chanin, O., Charatarawat, J., Sriprasert, P., & Nimpaya, S. (2015). Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country. *JOEBM: Journal of Economics, Business, and Management*, 3(7).
- Fadhlan, M., & Subakti, G. E. (2022). Perkembangan Industri Wisata Halal di Indonesia dan Dunia. *Indonesian Journal of Halal*, 5(1), 76-80.
- Ismail, H. N. (2013). Islamic Tourism: the Impacts To Malaysia's Tourism Industry. *International Conference of Tourism Development (ICTD)*.
- Qardhawiy, Y. (2003). *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Suherlan, A. (2015). Persepsi Masyarakat Jakarta Terhadap Islamic Tourism. *The Journal of Taubidinomics*, 1(1).
- Waluyo, Nurohman, Y. A., Safitri, L. A., & Qurniawati, R. S. (2022). Potensi Pengembangan Wisata Halal di Wisata Religi Desa Menggoro Untuk Menunjang Ekonomi Kerakyatan. *Khasanah Ilmu : Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 13(2).
- Widagdyo, K. G. (2015). ANALISIS PASAR PARIWISATA HALAL INDONESIA. *The Journal of Taubidinomics*, 1(1).